



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 639);
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
7. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
8. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.

9. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
10. Program Doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

16. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.
17. Promotor adalah pembimbing Mahasiswa Program Doktor dalam melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir.
18. Ko Promotor adalah pendamping Promotor.
19. Program Percepatan (*Fast Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Doktor dan program jenjang di bawahnya pada bidang ilmu yang sama dalam Masa Studi tertentu sesuai dengan ketentuan.
20. Program Pendidikan Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* atau *Dual Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua Gelar akademik berbeda.
21. Program Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program *Joint Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah Gelar akademik tunggal.
22. Program Doktor Jalur Riset adalah Program Doktor yang dilakukan sepenuhnya melalui riset dan menghasilkan Tugas Akhir atau bentuk Tugas Akhir lain yang setara.
23. Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset adalah Program Doktor yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan Tugas Akhir atau bentuk Tugas Akhir lain yang setara.
24. Kelas Khusus Internasional yang selanjutnya disebut KKI adalah kelas yang penyelenggaraannya oleh UI dan merupakan hasil kerja sama dengan mitra UI di luar negeri.

25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
26. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
27. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
28. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh kementerian.
29. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
30. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
31. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
32. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih Mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk memperoleh kompetensi tambahan yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir Mahasiswa pada suatu Program pendidikan.

33. Mata Kuliah Spesial adalah mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu Semester.
34. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.
35. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
36. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi melalui sistem informasi akademik.
37. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu.
38. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik selama (1) satu Semester.
39. Beban Belajar adalah jumlah sks yang harus ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar.
40. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
41. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
42. Transfer Kredit (*Credit Transfer*) adalah suatu pengakuan sejumlah Beban Belajar/sks yang diperoleh Mahasiswa UI dari Program Studi di suatu perguruan tinggi, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa UI, hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit pengelola pada masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI.

43. Perolehan Kredit (*Credit Earning*) adalah pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa UI, hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit pengelola pada masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI.
44. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
45. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir Masa Studi.
46. Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) adalah proses pembelajaran (pendidikan) yang berpusat pada suatu luaran hasil pembelajaran (capaian pembelajaran) yang meliputi penguasaan pengetahuan (*knowledge*), keahlian kecakapan (*skill*), dan sikap (*attitude*).
47. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.
48. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
49. Semester Antara adalah Semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dan Semester gasal tahun akademik berikutnya.
50. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
51. Cuti adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.

52. Putus Studi adalah suatu kondisi Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik dan/atau nonakademik.
53. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.
54. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
55. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
56. Program Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Mahasiswa UI di luar UI maupun Mahasiswa perguruan tinggi lain di dalam negeri atau luar negeri yang mengikuti kegiatan pembelajaran di UI dalam jangka waktu tertentu.
57. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
58. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
59. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

60. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk:

- a. menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; dan
- b. mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

- (1) Program Doktor diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) dalam KKNI, sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin; dan

- c. mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- (2) Program Doktor diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan Profil Lulusan Program Studi masing-masing yang disetujui oleh SAF/Komite Sekolah.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan;
 - b. memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - c. memiliki sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - d. mempunyai minimal jumlah dan kualifikasi Dosen tetap sesuai dengan peraturan.
- (2) Pembukaan Program Studi baru jenjang doktor harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku di UI.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. kuliah dan riset; dan
 - b. riset.
- (2) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk program:
 - a. doktor; dan
 - b. doktor KKI.

- (3) Penyelenggaraan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama.
- (4) Penyelenggaraan Program Doktor KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar utama.
- (5) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat ditempuh melalui program mobilitas internasional, Program *Double Degree* atau *Dual Degree*, atau Program *Joint Degree* sesuai ketentuan.
- (6) Program Doktor KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat diselenggarakan dengan syarat:
 - a. Program Studi jenjang Doktor telah terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh Menteri; dan
 - b. dilaksanakan melalui program *Double Degree* atau *Dual Degree* atau Program *Joint Degree*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Program Doktor KKI diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan KKI.
- (8) Pemilihan bentuk penyelenggaraan Program Doktor ditentukan oleh Program Studi dengan persetujuan SAF/Komite Sekolah.

Pasal 6

- (1) Program Doktor diselenggarakan untuk mendidik lulusan yang berasal dari jenjang magister atau sederajat.
- (2) Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset dan Program Doktor Jalur Riset harus menggunakan Kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.

Pasal 7

- (1) UI menyelenggarakan Program Percepatan (*Fast Track*) untuk jenjang:
 - a. sarjana-doktor; dan
 - b. magister-doktor.

- (2) Dalam rangka mengikuti Program Percepatan (*Fast Track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan Program Percepatan (*Fast Track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Program Doktor diikuti oleh Mahasiswa yang terdaftar pada Registrasi Akademik di suatu Semester.
- (2) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk PJJ sesuai dengan ketentuan.
- (3) Program Doktor tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.
- (4) Penyelenggaraan Program Doktor berdasarkan sistem Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI setiap tahunnya.
- (5) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi pada Program Doktor dilaksanakan sesuai ketentuan.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 9

Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Doktor diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Doktor dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Mahasiswa harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.
- (2) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik pada Semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh UI.
- (3) Calon Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda kuliah sebagai Mahasiswa Program Doktor sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penundaan kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan sebelum masa registrasi berakhir.
- (5) Registrasi Administrasi dilakukan dengan membayar biaya pendidikan melalui metode pembayaran yang ditentukan UI.
- (6) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (7) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI.
- (8) Dalam hal biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir periode pembayaran, maka IRS dibatalkan.
- (9) Dalam hal Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya pendidikan secara mengangsur belum melunasi hingga akhir Semester, maka Mahasiswa tidak dapat melakukan Registrasi Akademik pada Semester berikutnya.
- (10) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

- (11) Dalam hal tertentu unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dapat memberikan diskresi terkait Registrasi Akademik terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Kalender Akademik harus ditaati oleh Fakultas/Sekolah, Program Studi, dan sivitas akademika di lingkungan UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa baru;
 - b. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - c. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - d. periode perkuliahan;
 - e. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. batas akhir penetapan kelulusan dan pendaftaran wisuda; dan
 - g. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 13

- (1) Sebelum Semester dimulai, Fakultas/Sekolah dan Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. jenis kelas;

- c. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. hari dan jam kuliah;
 - e. tempat/ruang kuliah; dan
 - f. bahasa pengantar.
- (3) Satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada beberapa kelas.
- (4) Kegiatan Mata Kuliah Spesial diselenggarakan terpisah dari jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 14

- (1) Informasi kegiatan Mata Kuliah Spesial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) memuat sekurang-kurangnya:
- a. jenis bimbingan;
 - b. pembimbing; dan
 - c. judul.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi kegiatan Mata Kuliah Spesial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Pada setiap Semester, Mahasiswa dimungkinkan memiliki Status Akademik tertentu, meliputi:
- a. aktif, berarti bahwa status Mahasiswa yang melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
 - b. kosong, berarti bahwa status Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik yang ditetapkan oleh Rektor;
 - c. tidak aktif, berarti bahwa status Mahasiswa melakukan Registrasi Administrasi tanpa melakukan Registrasi Akademik.

- d. Cuti, berarti bahwa status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena permintaan Mahasiswa;
 - e. kuliah di luar universitas, berarti bahwa status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di luar universitas yang diakui UI;
 - f. *overseas*, berarti bahwa status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di luar negeri yang diakui UI;
 - g. sanksi, berarti bahwa status Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau beberapa Semester yang ditetapkan oleh Rektor;
 - h. lulus, berarti bahwa status Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai doktor; atau
 - i. keluar, berarti bahwa status Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena dinyatakan Putus Studi, mengundurkan diri, atau meninggal dunia yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Status Akademik sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diperhitungkan sebagai komponen Evaluasi Hasil Belajar namun tetap diperhitungkan sebagai Masa Studi.
 - (3) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik di luar UI dapat berstatus *overseas* atau kuliah di luar universitas.
 - (4) Status Akademik sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan atas pelanggaran kode etik UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran kode etik.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Status Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah berdasarkan usulan ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing Akademik untuk Mahasiswa Program Doktor adalah Dosen tetap dan diutamakan yang akan menjadi Promotor atau Ko Promotor.
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengarahkan Mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan untuk memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil;
 - c. menyetujui IRS Mahasiswa dalam sistem informasi akademik; dan
 - d. memberikan pendampingan, arahan, dan nasihat kepada Mahasiswa untuk kelancaran studi Mahasiswa.
- (4) Dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka penanggung jawab Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik.
- (5) Persetujuan IRS pada kondisi Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik.
- (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbing Akademik diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS melalui sistem informasi akademik sesuai dengan Kurikulum yang berlaku untuk Mahasiswa.

- (2) Jumlah sks yang dapat diambil disesuaikan dengan IPS pada Semester terakhir Mahasiswa tersebut dengan Status Akademik aktif, tidak termasuk Semester Antara.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Kurikulum berupa sistem paket, jumlah sks yang diperbolehkan diambil pada setiap Semester berupa paket yang tercantum pada Kurikulum.

Pasal 18

- (1) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh Mahasiswa Program Doktor pada setiap Semester maksimal 24 (dua puluh empat) sks.
- (2) Dalam kondisi Mahasiswa terancam Putus Studi, wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan Mahasiswa mengambil sks paling banyak 24 (dua puluh empat) sks atas usulan penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi.
- (3) Batas sks maksimum yang dapat diambil pada Semester Antara adalah 9 (sembilan) sks.

Pasal 19

- (1) IRS diisi oleh Mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- (2) Prosedur pengisian dan persetujuan IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik memperoleh Status Akademik kosong pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.

- (3) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik kosong selama 2 (dua) Semester berturut-turut, secara otomatis diberikan Status Akademik keluar.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik kosong namun menginginkan Status Akademik aktif dapat melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih memenuhi persyaratan akademik;
 - b. memperoleh persetujuan Fakultas/Sekolah dan rekomendasi dari pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - c. mengajukan permohonan izin pembayaran kepada pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
 - d. membayar biaya pendidikan; dan
 - e. melapor kepada wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk melaksanakan Registrasi Akademik.
- (2) Permohonan perubahan Status Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) minggu sejak periode perkuliahan dimulai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan Status Akademik diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB VI

BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI

Pasal 22

- (1) Beban Belajar 1 (satu) sks setara dengan:
 - a. 45 (empat puluh lima) jam per semester; dan

- b. diselenggarakan dalam 16 (enam belas) minggu.
- (2) Penyetaraan Beban Belajar 1 (satu) sks yang diselenggarakan dalam 16 (enam belas) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi bentuk kegiatan pembelajaran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan mekanisme pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Panduan Bentuk Kegiatan Pembelajaran terkait.

Pasal 23

- (1) Beban Belajar Program Doktor paling sedikit 88 (delapan puluh delapan) sks.
- (2) Beban Belajar sebagaimana diatur pada ayat (1) dalam Mata Kuliah Wajib Program Studi atau Mata Kuliah Pilihan dapat diperoleh melalui mekanisme Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dan/atau Perolehan Kredit (*Credit Earning*).
- (3) Beban Belajar Tugas Akhir sebesar 24 (dua puluh empat) sks terdiri atas:
 - a. ujian hasil riset II sebesar 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. Sidang promosi sebesar 4 (empat) sks.
- (4) Perhitungan Beban Belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN Dikti.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan Beban Belajar dalam proses pembelajaran yang dinyatakan dalam sks dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, Tugas Akhir, pertukaran Mahasiswa, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau

- c. mandiri.
- (3) Bentuk pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk tatap muka secara:
 - a. luring;
 - b. daring;
 - c. bauran; dan/atau
 - d. hibrida.

Pasal 25

- (1) Masa Tempuh Kurikulum Program Doktor dirancang sepanjang 6 (enam) Semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) Semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) Semester penelitian.
- (2) Masa Studi Mahasiswa Program Doktor maksimum 12 (dua belas) Semester.
- (3) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk semua Status Akademik sebelum lulus atau keluar.
- (4) Khusus untuk Program Studi yang diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 26

- (1) Kurikulum Program Doktor dirancang untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN Dikti.
- (2) Kurikulum Program Doktor harus mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*).

- (3) Keseluruhan Capaian Pembelajaran Lulusan dicapai oleh mata kuliah dan kegiatan pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung sukses lulusan di lapangan pekerjaannya.
- (4) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Doktor harus mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada semua jenis kegiatan pembelajarannya.
- (5) Perubahan Kurikulum dilakukan setelah Masa Tempuh Kurikulum dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Kurikulum.
- (6) Hasil evaluasi Kurikulum dan Perubahan Kurikulum harus mendapat persetujuan dari SAF/Komite Sekolah.

Pasal 27

- (1) Program Doktor mewajibkan Mahasiswa untuk
 - a. mengikuti Mata Kuliah Wajib Program Studi;
 - b. menyusun Tugas Akhir; dan
 - c. mempublikasikan hasil Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Mata Kuliah Wajib Program Studi.

Pasal 28

Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset mewajibkan Mahasiswa untuk:

- a. mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tercantum dalam Kurikulum Program Studi, dengan bobot paling sedikit 20 (dua puluh) sks;
- b. mengikuti perkuliahan Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset yang dapat dilaksanakan di UI sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Program *Double Degree*, Program *Joint Degree* atau program mobilitas internasional.
- c. mengikuti ujian proposal riset dengan bobot 8 (delapan) sks;
- d. mengikuti ujian hasil riset I dengan bobot 18 (delapan belas) sks;

- e. publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Ko Promotor dan telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks bereputasi dengan bobot 18 (delapan belas) sks;
- f. mengikuti ujian hasil riset II dengan bobot 20 (dua puluh) sks;
- g. menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d sebagai persyaratan untuk ujian promosi; dan
- h. menyerahkan 1 (satu) karya Tugas Akhir dan mengikuti sidang promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot 4 (empat) sks.

Pasal 29

Program Doktor Jalur Riset mewajibkan Mahasiswa untuk:

- a. melaksanakan kajian literatur khususnya pada jurnal ilmiah bereputasi berkaitan dengan riset utamanya dengan bobot 10 (sepuluh) sks;
- b. mengikuti perkuliahan Program Doktor Jalur Riset yang dilaksanakan di UI sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Program *Double Degree* atau *Dual Degree*, Program *Joint Degree*, atau program mobilitas internasional;
- c. mengikuti ujian proposal riset dengan bobot 8 (delapan) sks;
- d. mengikuti ujian hasil riset I dengan bobot 18 (delapan belas) sks;
- e. publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Ko Promotor yang telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam jurnal nasional terindeks *Science and Technology Index* (SINTA) 2 dengan bobot 10 (sepuluh) sks;

- f. publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama didampingi Promotor dan Ko Promotor yang telah diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks bereputasi atau buku yang diterima untuk diterbitkan oleh penerbit buku terindeks bereputasi internasional dengan bobot 18 (delapan belas) sks;
- g. mengikuti ujian hasil riset II dengan bobot 20 (dua puluh) sks;
- h. menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian promosi; dan
- i. menyerahkan 1 (satu) karya Tugas Akhir dan mengikuti sidang promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot 4 (empat) sks.

Pasal 30

Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset serta Program Doktor Jalur Riset dapat ditempuh melalui program mobilitas internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengambil minimum 50% (lima puluh persen) mata kuliah dari Program Studi, termasuk Tugas Akhir;
- b. Mahasiswa mengikuti mata kuliah dan memperoleh sks dari partisipasinya dalam program mobilitas internasional dari satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui UI dengan menggunakan skema Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dan penyetaraan sks;
- c. ujian Tugas Akhir atau bentuk lain yang setara diselenggarakan oleh UI dan sks terkait dengan ujian tersebut berasal dari UI;
- d. Mahasiswa tetap membayar biaya pendidikan kepada UI sesuai peraturan pada saat mengikuti program mobilitas internasional;
- e. Mahasiswa dapat menerima Gelar akademik pada jenjang doktor dari universitas mitra luar negeri apabila dimungkinkan dan beban pembiayaan terkait hal tersebut tidak ditanggung oleh UI; dan

- f. biaya yang dikeluarkan Mahasiswa karena partisipasinya dalam program mobilitas internasional di luar negeri tidak ditanggung oleh UI.

Pasal 31

- (1) Fakultas/Sekolah dapat menetapkan standar publikasi lebih tinggi dengan memperhatikan capaian pembelajaran Program Doktor, baik untuk Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset maupun Program Doktor Jalur Riset.
- (2) Penentuan persyaratan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah atas usulan dari ketua Program Studi.

Pasal 32

Program *Double Degree* atau *Dual Degree* atau Program *Joint Degree* harus menggunakan Kurikulum yang sama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan Program Doktor dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.

BAB VIII

TUGAS AKHIR

Pasal 33

- (1) Mahasiswa pada Program Doktor wajib diberikan Tugas Akhir dalam bentuk karya ilmiah.
- (2) Tugas Akhir berstatus Mata Kuliah Spesial dapat diambil setelah mengambil seluruh Mata Kuliah Wajib.
- (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis.
- (4) Penilaian Tugas Akhir dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

- (5) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. penguji; dan
 - b. Promotor dan Ko Promotor.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Tugas Akhir diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB IX PROMOTOR

Pasal 35

- (1) Penyusunan Tugas Akhir di bawah bimbingan dan evaluasi seorang Promotor.
- (2) Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Ko Promotor dari UI, universitas mitra, atau lembaga lain yang bekerja sama sebagai tim Promotor, baik di dalam ataupun di luar negeri.
- (3) Persyaratan Promotor:
 - a. Dosen tetap Program Studi di UI;
 - b. mempunyai Gelar doktor dengan jabatan akademik minimal lektor kepala;
 - c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Tugas Akhir; dan
 - d. dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terindeks *Science and Technology Index* (SINTA) atau jurnal internasional bereputasi; atau
 2. 1 (satu) bentuk karya lain yang diakui dan ditetapkan dengan keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (4) Persyaratan Ko Promotor:
 - a. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UI, atau pakar dari lembaga lain;

- b. bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal lektor atau yang setara; dan
 - c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Tugas Akhir.
- (5) Mahasiswa dapat mengusulkan Promotor dan Ko Promotor sesuai dengan topik penelitiannya kepada ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Rektor.
 - (6) Dalam rangka menjamin mutu bimbingan, maka beban kerja Dosen sebagai Promotor dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan Tugas Akhir baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio jumlah Mahasiswa terhadap jumlah Dosen yang ketentuannya diatur di dalam Pedoman Tugas Akhir yang disahkan oleh Rektor.
 - (7) Promotor hanya dapat menerima Mahasiswa bimbingan baru apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah dan mendapat persetujuan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
 - (8) Promotor dan Ko Promotor ditentukan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Semester setelah Mahasiswa mengikuti Program Doktor yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Sekolah.
 - (9) Penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan.
 - (10) Dalam hal proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor/Ko Promotor.
 - (11) Pembimbingan dilakukan di UI atau daring secara terstruktur, paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) Semester, dan harus direkam dalam sistem informasi akademik.

BAB X PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 36

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.

Pasal 37

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Program Studi berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah Mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi Mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan Mahasiswa di dunia kerja.

BAB XI MATRIKULASI

Pasal 38

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan Matrikulasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kegiatan Matrikulasi bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan Mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Doktor di UI.
- (3) Dalam hal tertentu, calon Mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti Matrikulasi atas pertimbangan Promotor atau Ketua Program Studi dan panitia penerimaan Mahasiswa baru tingkat Fakultas/Sekolah.

- (4) Kewajiban mengikuti Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada calon Mahasiswa saat pengumuman kelulusan hasil seleksi.
- (5) Calon Mahasiswa yang mengikuti Matrikulasi wajib melaksanakan Registrasi Administrasi sesuai dengan Kalender Akademik UI.
- (6) Kegiatan Matrikulasi untuk mengikuti Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mata kuliah yang diselenggarakan untuk Matrikulasi ditetapkan oleh masing-masing Program Studi pada Kurikulum jenjang pendidikan di bawahnya;
 - b. beban sks Matrikulasi maksimum 12 (dua belas) sks; dan
 - c. jumlah sks yang diperoleh tidak dihitung dalam perolehan sks pada Kurikulum program pendidikan yang diikuti.
- (7) Dalam hal mata kuliah Matrikulasi yang harus diambil tidak ditawarkan seluruhnya pada 1 (satu) Semester, Matrikulasi dapat ditempuh dalam 2 (dua) Semester;
- (8) Mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah Matrikulasi dalam waktu maksimum 2 (dua) Semester dengan nilai huruf C untuk melanjutkan pendidikan di Program Doktor;
- (9) Dalam hal Mahasiswa tidak lulus Matrikulasi maka tidak dapat mengikuti program pendidikan selanjutnya.
- (10) Besarnya biaya kegiatan Matrikulasi ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Matrikulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

BAB XII EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 40

- (1) Evaluasi Hasil Belajar dilakukan secara berkala sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap Semester.
- (3) Evaluasi Hasil Belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan di tingkat UI maupun Fakultas/Sekolah.
- (4) Bentuk dan penilaian Evaluasi Hasil Belajar diatur di dalam Buku Rancangan Pengajaran (BRP) Mata Kuliah.
- (5) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh Mahasiswa pada proses Evaluasi Hasil Belajar memperoleh sanksi sesuai ketentuan.
- (6) Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa selama mengikuti pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi mitra luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dan konversi nilai selama mengikuti pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 41

- (1) Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang Dosen atau tim Dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar dilaksanakan berdasarkan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Evaluasi Hasil Belajar dilakukan dengan merujuk pada standar penilaian sebagai kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- (4) Penilaian hasil belajar Mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (5) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar Mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar Mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (7) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (8) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh UI.
- (9) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disosialisasikan kepada Mahasiswa.
- (10) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (11) Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (12) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan Tugas Akhir adalah B.

- (13) Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

- (14) Penilaian hasil belajar dalam bentuk lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
- berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Pasal 42

- Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam sistem informasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- Dosen yang tidak memasukkan nilai mata kuliah semua Mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai mata kuliah akan diberikan sanksi.
- Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- Revisi nilai mata kuliah dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian paling lambat pada tengah Semester berikutnya.

- (5) Revisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Dekan/Direktur Sekolah atau wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik secara tertulis;
 - b. dalam hal usulan revisi nilai disetujui, Fakultas/Sekolah memproses revisi nilai di sistem informasi akademik; dan
 - c. Dekan/Direktur Sekolah atau wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik melaporkan revisi nilai tersebut kepada pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (6) Tidak ada revisi nilai bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme revisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 43

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah Semester berakhir diberi kode huruf BS (belum selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS dan IPK.
- (2) Mata kuliah yang dilakukan Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang disahkan oleh Rektor.
- (3) Nilai hasil belajar Mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap diberi kode huruf I (*incomplete*/tidak lengkap) dan tidak diperhitungkan dalam IPS serta dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf E.

- (4) Nilai hasil belajar seorang Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan dalam satu Semester akan diberi kode huruf T (tidak mengikuti) dan diperhitungkan dalam IPS dengan bobot 0 (nol).
- (5) Dalam hal Mahasiswa mengambil ulang mata kuliah, maka nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- (6) Dalam hal Mahasiswa karena suatu alasan yang sah memperoleh izin tidak aktif dalam Semester berjalan, maka seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai Status Akademik tidak aktif.

Pasal 44

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap Semester dinyatakan dengan IPS.
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir Masa Studi dinyatakan dengan IPK.
- (3) Penghitungan IPS dikecualikan bagi mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai) dan I (*incomplete*/tidak lengkap).
- (4) Penghitungan IPK memperhitungkan semua mata kuliah yang diperoleh di UI dengan nilai minimal B dimulai dari Semester pertama sampai dengan Semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (Belum Selesai) dan I (*incomplete*/tidak lengkap).
- (5) IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) huruf a.
- (6) Hasil penilaian sumatif dilaporkan UI ke PD Dikti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB XIII

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 45

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang:
 - a. identitas Mahasiswa;
 - b. Pembimbing Akademik;
 - c. Fakultas;
 - d. Program Studi;
 - e. jenjang pendidikan;
 - f. kode mata kuliah;
 - g. judul mata kuliah;
 - h. jumlah kredit yang diambil;
 - i. jumlah kredit yang diperoleh;
 - j. nilai huruf;
 - k. IPS; dan
 - l. IPK.
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah merupakan daftar nilai yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tingkat Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan hingga penerbitan Daftar Nilai Semester (DNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 46

- (1) Riwayat akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik Mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai Mahasiswa UI hingga berhenti, baik karena lulus atau keluar.
- (2) Status Akademik Mahasiswa pada tiap Semester terekam dalam riwayat akademik.

- (3) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi Mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi Mahasiswa.
- (4) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan Mahasiswa.
- (5) Riwayat akademik yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan hingga penerbitan Riwayat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 47

UI menerbitkan Ijazah disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Pasal 48

- (1) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. lambang perguruan tinggi;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi;
 - e. program pendidikan tinggi;
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor pokok Mahasiswa;
 - j. nomor induk kependudukan bagi Mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;

- l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - o. stempel perguruan tinggi; dan
 - p. foto pemilik Ijazah.
- (3) Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan PIN yang terintegrasi dengan PD Dikti.
 - (4) Ijazah diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
 - (5) UI tidak bertanggung jawab terhadap Ijazah yang tidak diambil oleh lulusan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
 - (6) Dalam hal Ijazah belum diterbitkan oleh UI, maka Fakultas/Sekolah dapat menerbitkan surat keterangan lulus.
 - (7) Ijazah dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
 - (8) Dalam hal Ijazah mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik Ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah.
 - (9) Prosedur penerbitan Ijazah dan surat keterangan pengganti Ijazah diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
 - (10) Pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani dan melegalisasi surat keterangan pengganti Ijazah atas nama Rektor.
 - (11) Ijazah akan diserahkan apabila Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan telah melunasi biaya pendidikan.

Pasal 49

- (1) Transkrip Akademik diberikan kepada Mahasiswa yang telah resmi dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Transkrip Akademik memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama;

- b. nomor pokok Mahasiswa;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. pendidikan sebelumnya;
 - e. jenjang pendidikan;
 - f. Program Studi;
 - g. daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah;
 - h. nilai huruf;
 - i. jumlah sks yang dipersyaratkan;
 - j. jumlah sks yang diperoleh;
 - k. IPK;
 - l. judul Tugas Akhir;
 - m. nomor Ijazah; dan
 - n. tanggal lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa, termasuk yang mengulang dan diperoleh melalui Transfer Kredit (*Credit Transfer*), dicantumkan dalam Transkrip Akademik.
- (4) Transkrip Akademik diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (5) Transkrip Akademik diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
- (6) Pimpinan unit kerja di tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani Transkrip Akademik dan salinan resmi Transkrip Akademik atas nama Rektor.
- (7) Dalam hal Transkrip Akademik mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik Transkrip Akademik dapat meminta salinan Transkrip Akademik.
- (8) Transkrip Akademik akan diserahkan apabila Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan.
- (9) Prosedur penerbitan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 50

- (1) SKPI diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi.

- (2) SKPI berisi informasi tentang:
 - a. nomor SKPI;
 - b. lambang dan nama perguruan tinggi;
 - c. nama Program Studi;
 - d. identitas pemilik SKPI (nama, tempat lahir, dan tanggal lahir);
 - e. tingkat kualifikasi, kompetensi, dan akses ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
 - f. prestasi dan/atau penghargaan yang diperoleh;
 - g. aktivitas kemahasiswaan yang pernah diikuti; dan
 - h. tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SKPI.
- (3) SKPI diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) SKPI ditandatangani pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB XIV

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 51

- (1) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan tingkat UI yang dipimpin oleh pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan rapat penetapan kelulusan tingkat Fakultas/Sekolah yang dipimpin oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- (2) Rapat penetapan kelulusan diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Semester sesuai Kalender Akademik.

- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- terdaftar sebagai Mahasiswa aktif baik secara administratif maupun secara akademik pada Semester tersebut;
 - tidak melampaui Masa Studi maksimum yang ditetapkan UI;
 - telah menyelesaikan semua kewajiban administratif, termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; dan
 - telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam Masa Studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
- memuaskan;
 - sangat memuaskan;
 - dengan pujian (*cum laude*); dan
 - dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*).
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Doktor terdiri atas:
- 3,00 – 3,50 = memuaskan
 - 3,51 – 3,75 = sangat memuaskan;
 - 3,76 – 3,94 = dengan pujian (*cum laude*); atau
 - 3,95 – 4,00 = dengan pujian tertinggi
(*summa cum laude*).
- (6) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) atau pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Doktor dengan ketentuan:
- telah menyelesaikan studi tidak melebihi Masa Tempuh Kurikulum;
 - memiliki Status Akademik aktif berturut-turut; dan
 - tanpa mengulang mata kuliah.

- (7) Ketentuan mengenai predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan dalam hal tim penguji memutuskan kelayakan Mahasiswa untuk mendapatkan predikat dengan pujian (*cum laude*) atau dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) berdasarkan capaian atau prestasi hasil penelitiannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB XV

PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 52

Mahasiswa Program Doktor pada akhir Masa Studi wajib mengunggah karya ilmiahnya pada repositori perpustakaan UI sesuai dengan ketentuan.

BAB XVI

TRANSFER KREDIT DAN PEROLEHAN KREDIT

Pasal 53

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dan/atau Perolehan Kredit (*Credit Earning*) yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang diakui UI.
- (2) Prosedur Transfer Kredit (*Credit Transfer*) dan/atau Perolehan Kredit (*Credit Earning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB XVII
CUTI, AKTIF, DAN KULIAH DI LUAR
UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 54

- (1) Cuti diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) Semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti dihitung sebagai Masa Studi.
- (3) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Cuti karena alasan khusus sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 55

- (1) Permohonan Cuti diajukan oleh Mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Direktur Sekolah sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas/Sekolah.
- (2) Dalam hal permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dekan/Direktur Sekolah, maka operator sistem informasi akademik Fakultas/Sekolah melakukan pemutakhiran Status Akademik Mahasiswa menjadi Cuti sebelum masa Registrasi Administrasi berakhir.
- (3) Biaya pendidikan Semester bagi Mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (4) Dalam memberikan persetujuan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tertentu Mahasiswa yang telah memperoleh Status Akademik aktif dapat mengajukan perubahan Status Akademik menjadi tidak aktif.
- (2) Status Akademik tidak aktif dihitung sebagai Masa Studi.
- (3) Mahasiswa yang memperoleh Status Akademik tidak aktif tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang alasan perubahan Status Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 57

- (1) Permohonan perubahan Status Akademik menjadi tidak aktif diajukan oleh Mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Direktur Sekolah dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas/Sekolah.
- (2) Dalam hal permohonan perubahan Status Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dekan/Direktur Sekolah, maka operator sistem informasi akademik Fakultas/Sekolah melakukan pemutakhiran Status Akademik menjadi tidak aktif dan IRS dibatalkan.
- (3) Biaya pendidikan Semester bagi Mahasiswa yang mengajukan permohonan perubahan Status Akademik tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dikembalikan.
- (4) Dalam memberikan persetujuan perubahan Status Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 58

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI selama sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester memperoleh Status Akademik kuliah di luar universitas.

- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI melakukan Registrasi Administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (3) Status Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI karena mengikuti program UI dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. kunjungan; atau
 - c. program lain yang diakui UI.
- (4) Masa Studi Mahasiswa selama menjalani kuliah di luar UI diperhitungkan sebagai Mahasiswa berstatus aktif.

BAB XVIII PUTUS STUDI

Pasal 59

- (1) Mahasiswa Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset serta Program Doktor Jalur Riset dinyatakan Putus Studi dalam hal:
 - a. pada Evaluasi Hasil Belajar 2 (dua) Semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk 10 (sepuluh) sks mata kuliah terstruktur atau nilai B untuk seminar berkala;
 - b. pada Evaluasi Hasil Belajar 4 (empat) Semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk ujian proposal riset atau yang setara;
 - c. pada Evaluasi Hasil Belajar 8 (delapan) Semester pertama belum mencapai 44 (empat puluh empat) sks dari total Beban Belajar;
 - d. pada Evaluasi Hasil Belajar 10 (sepuluh) Semester pertama belum mencapai 66 (enam puluh enam) persen dari total Beban Belajar; dan/atau

- e. tidak melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik selama 2 (dua) Semester berturut-turut.
- (2) Dalam hal tertentu Fakultas/Sekolah dapat menetapkan kebijakan terkait Evaluasi Hasil Belajar dengan prasyarat dan kriteria tertentu.
- (3) Kebijakan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (4) Dalam hal Mahasiswa pada saat masuk memperoleh Transfer Kredit (*Credit Transfer*), evaluasi Putus Studi diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 60

Selain ketentuan Putus Studi sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan Putus Studi dalam hal yang bersangkutan:

- a. bermasalah dalam hal administrasi;
- b. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. mendapat sanksi karena pelanggaran kode etik UI; dan/atau
- d. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI.

Pasal 61

- (1) Status Akademik keluar karena Putus Studi bagi Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diajukan oleh ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diusulkan kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan status Putus Studi Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX SEMESTER ANTARA

Pasal 62

- (1) Waktu proses pembelajaran Semester Antara adalah 8 (delapan) minggu yang ekuivalen dengan 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (3) Semester Antara tidak dapat menjadi Semester terakhir studi.

Pasal 63

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada Semester Antara terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Studi.
- (2) Mata Kuliah Spesial dapat diselenggarakan pada Semester Antara.
- (3) Jumlah peserta yang menjadi syarat penyelenggaraan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Semester Antara diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan Semester Antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester genap sebelumnya;
 - b. masih memiliki Masa Studi setidaknya sampai dengan Semester gasal tahun akademik berikutnya;
 - c. mendaftarkan diri sebagai peserta perkuliahan Semester Antara; dan
 - d. melaksanakan pembayaran biaya pendidikan Semester Antara.

- (2) Mata kuliah pada Semester Antara dapat ditambahkan atau dibatalkan maksimal minggu kedua setelah perkuliahan dimulai.

Pasal 65

Biaya perkuliahan Semester Antara ditentukan oleh masing-masing Fakultas/Sekolah dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 66

Rekapitulasi perolehan nilai mata kuliah pada Semester Antara akan diadministrasikan pada periode yang sama.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi Mahasiswa Program Doktor yang terdaftar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dan seterusnya.
- (2) Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2024/2025 masih diberlakukan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Program Doktor harus menyesuaikan penyelenggaraannya paling lambat 2 (tahun).

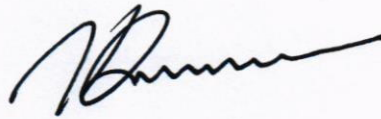
Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 